



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/ 85/ /ADM.PEMB/2024  
TENTANG

PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah;
  - b. bahwa proyek strategis yang ditetapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 - 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Proyek Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas bidang urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).


KETIGA : Proyek Strategis Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. perangkat daerah yang diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan, melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran;
- b. inspektorat Kabupaten Lombok Barat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP), melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proyek strategis;
- c. proses tender dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang/jasa dengan menerapkan prinsip dan etika sesuai peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku; dan
- d. tim percepatan pembangunan Kabupaten Lombok Barat melakukan *monitoring* dan evaluasi atas proyek strategis secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,



TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
4. yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT  
 NOMOR : 100.3.3.2/ 851 /ADM.PEMB/2024  
 TENTANG  
 PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN  
 ANGGARAN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
1.	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah	Kecamatan Gerung	9.857.880.000,00	DAK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	Pengembangan Dermaga Pelabuhan Senggigi	Desa Senggigi Kecamatan Batulayar	12.462.000.000,00	DAU	Dinas Perhubungan
3.	Penanganan Long Segmen Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Taun - Kedaro	Kecamatan Sekotong	7.908.139.600,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Penanganan Long Segmen Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Batu Kuta - Kramajaya	Desa Batu Kuta dan Kramajaya Kecamatan Narmada	7.778.438.000,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Ireng Daya Desa Jatisela Kec. Gunungsari	Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari	3.738.000.000,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
6.	Pembangunan Baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong	Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong	3.495.000.000,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar	Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar	9.537.600.150,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Revitalisasi SDN 3 Narmada	Kecamatan Narmada	2.801.340.000,00	DAU EARMARK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9.	Pembangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Awet Muda Narmada	Kecamatan Narmada	4.984.240.000,00	DBHC:HT	Dinas Kesehatan (RSUD Awet Muda Narmada)
10.	Pembangunan/Relokasi Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)	Kecamatan Gerung	4.156.000.000,00	DAK	Dinas Kesehatan (RSUD Patut Patuh Patju)
11.	Renovasi dan Desain Interior Mall Pelayanan Publik	Kecamatan Labuapi	2.500.000.000,00	DAK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu intu (DPMTSP)
	TOTAL		69.218.637.750,00		

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT



ILHAM